



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BAGI LANJUT USIA DAN DISABILITAS TAHUN 2019

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu membentuk Tim Verifikasi Penerima Usulan Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Dan Disabilitas Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 482);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penerima Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Dan Disabilitas Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.

f

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENERIMA
BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA DAN
DISABILITAS TAHUN 2019

TIM VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BAGI LANJUT USIA DAN DISABILITAS TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HARTATY J. S MOHUNE	Kepala Dinas Sosial	Penanggung jawab
2.	NASHRUDDIN M. GOBEL, S.T., M.E	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Ketua
3.	HARIANTO PATADJENU	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Di Luar Panti Dan Atau Lembaga Dinas Sosial	Anggota
4.	LILIS SUKRENI LAWAJO	Pelaksana Dinas Sosial	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

